

**SKRIPSI**

**PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR  
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENURUT  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Oleh:**

**ADHIPATTI JAYA NINGRAT**  
NPM: 13111399



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1440 H / 2018 M**

**PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR  
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENURUT  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**ADHIPATTI JAYA NINGRAT**  
NPM: 13111399

Pembimbing I : **Nety Hermawati, SH.,MA.,MH**  
Pembimbing II : **Selvia Nuriasari, M.E.I.**

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2018 M**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR  
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

Nama : **ADHIPATTI JAYA NINGRAT**  
NPM : 13111399  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, 19 November 2018

Pembimbing I,



**Netv Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II,



**Selvia Nafiasari, M.E.I**  
NIP. 19810828 200912 2 003

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan  
Saudari Adhipatti Jaya Ningrat**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan  
scperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ADHIPATTI JAYA NINGRAT**  
NPM : 13111399  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR  
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima  
kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Metro, 19 November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**Selvia Nuriasari, M.E.I**  
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-1287/In.28.2/D/PP.00.9/12/2018

Skripsi dengan Judul: PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: ADHIPATTI JAYA NINGRAT, NPM: 13111399, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/28 November 2018.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH

()

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

()

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

()

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADHIPATTI JAYA NINGRAT  
NPM : 13111399  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI  
PASAR SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 November 2018  
Yang Menyatakan,



**ADHIPATTI JAYA NINGRAT**  
**NPM. 13111399**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka ....”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan sebaik-baiknya.

Proposal ini penulis susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan proposal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Sainul, S.H., MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
5. Selvia Nuriasari, M.E.I., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan proposal ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, 12 Juni 2018

Penulis



**Adhipatti Java Ningrat**  
NPM. 13111399



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli.....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun Jual Beli.....	16
4. Syarat Jual Beli.....	18
5. Macam-macam Jual Beli.....	22
6. Jual Beli Barang yang Diperbolehkan.....	23

B. Tukar Menukar Uang .....	24
1. Tukar Menukar Uang Menurut Peraturan Bank Indonesia .....	24
2. Tukar Menukar Uang Menurut Islam .....	25
3. Tukar Menukar Uang Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	29
4. Rukun dan Syarat Jual Beli Uang ( <i>Sharf</i> ) .....	30
5. Jenis-jenis Tukar Menukar .....	31
C. Riba.....	33
1. Pengertian Riba .....	33
2. Macam-macam Riba .....	35
D. Pasar .....	36
1. Pengertian Pasar .....	36
2. Macam-macam Pasar .....	37
E. Hukum Ekonomi Syariah .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	43
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan data.....	45
D. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Pasar Sekampung Lampung Timur .....	49
B. Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur.....	51
C. Pembahasan.....	57
1. Ketentuan Penukaran Uang Rusak Menurut Peraturan di Indonesia .....	57
2. Penukaran Uang Rusak Menurut Islam .....	62

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai umat manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Siapa pun orangnya, mustahil dapat memenuhi sendiri seluruh kebutuhannya tanpa bantuan dan andil orang lain di sekitarnya.<sup>2</sup> Salah satu interaksi yang dibutuhkan oleh setiap orang demi memenuhi kebutuhannya tersebut adalah dengan jual beli.

Syariat Islam mensyariatkan suatu hak untuk para pembeli dan penjual, yang dengan hak ini dia dapat membatalkan akad penjualan atau pembelian yang sedang atau telah dia jalin, sehingga akad jual beli benar-benar dapat terlaksana atas asas suka sama suka, tanpa ada keterpaksaan sedikitpun.<sup>3</sup>

Menurut Hasan Aedy bahwa jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu, dengan cara akad atau suka sama suka.<sup>4</sup>

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 mengenai jual beli sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. v

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 175

<sup>4</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 112

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka ....”<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan agar tidak menggunakan dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Ayat tersebut juga berbicara tentang anjuran untuk melakukan transaksi jual beli dengan jalan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lainnya.

Jual beli dalam literatur fiqh Islam diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>6</sup> Sedangkan dalam arti luas jual beli diartikan sebagai “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.”<sup>7</sup>

Manusia merupakan makhluk yang "rakus", mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak pernah merasa puas, sehingga transaksi-transaksi

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 68-69

yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungannya yang sangat minim, maka harampun jadi (riba).

Riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.<sup>8</sup>

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 yang direvisi menjadi PBO No 9/10/2006 mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang dijelaskan mengenai layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat. Dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, dijelaskan mengenai ketentuan penggantian uang rusak. Untuk uang kertas, dalam hal fisik di mana uang kertas yang kerusakannya masih mencapai 2/3 (dua pertiga) dari ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya maka Bank Indonesia akan menggantinya sebesar nilai nominal dari uang kertas tersebut. Dalam UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 22 ayat (1) huruf b, juga menjelaskan bahwa penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Buhūsu fi al-Ribā*, cet.1, (Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah, 1399 H/ 1980 M), h. 38-39.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 22 ayat (1) huruf b.

Praktek penukaran uang rusak yang seharusnya dilakukan di bank, kini banyak kita jumpai di beberapa tempat salah satunya adalah di pasar Sekampung Lampung Timur. Di pasar Sekampung Lampung Timur praktek penukaran uang rusak telah berjalan lama. Orang yang menjalani bisnis tersebut bersedia menukar uang rusak dengan uang yang tidak rusak atau masih layak edar.

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan di pasar Sekampung Lampung Timur, Bapak Mujiman selaku pihak yang menukarkan uang rusak mengatakan bahwa penukaran bisa dilakukan hanya pada pecahan Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, dan Rp. 50.000. Selain pecahan rupiah yang disebutkan pihak pembeli tidak menerima penukaran. Namun dalam prakteknya, setiap transaksi penukaran uang rusak si penukar dibebankan membayar uang sebesar Rp. 2.000,- atau bisa juga dengan cara mengurangi jumlah nominal uang yang ditukarkan.<sup>10</sup> Praktek penukaran uang rusak tersebut sebenarnya menimbulkan berbagai permasalahan dengan adanya sejumlah nominal yang harus dibayarkan. Hal tersebut sudah pasti akan menimbulkan masalah bagaimana tentang kedudukan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti akan melakukan penelitian agar mengetahui pelaksanaan jual beli uang rusak, dengan itu peneliti mengambil judul “Praktek Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah”.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Mujiman selaku penukar uang rusak pada tanggal 16 Januari 2018

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur.
- b. Untuk memaparkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoretis

Sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah praktek jual beli uang rusak.

- b. Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna untuk pihak pembeli uang rusak dan masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui praktek jual beli uang rusak.



#### **D. Penelitian Relevan**

Kegiatan dalam penelitian, merupakan kegiatan yang ditekuni oleh kalangan cendekiawan, para pemikir, Mahasiswa, meminati penelitian secara mendalam. Serta ingin mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Dalam bentuk laporan penelitian, jurnal penelitian, serta berbentuk karya Ilmiah, dan kemudian dipresentasikan dihadapan para pakar dalam bidang yang ditekuni sehingga hasil tersebut benar-benar relevan.

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui peneliti skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian peneliti yang akan dikaji sekarang ini.

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya :

*Petama*, skripsi Nila Wulan Sari mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo” yang membahas tentang penukaran uang logam dengan uang kertas, yang mana pada penukarannya ada kelebihan harga, penukaran ini dilatarbelakangi dari kelangkaan uang logam Rp.100 rupiah pada masa itu. Pada akhirnya penduduk berebut untuk memiliki uang logam tersebut. Harga penukarannya melebihi harga uang logam diatas

hukumnya haram karena kelebihanannya adalah *riba*. Penyebabnya dalam akad yang dilakukan bukan akad tukar menukar, melainkan akad jual beli.<sup>11</sup>

*Kedua*, skripsi Abdul Ghoni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mata Uang Emas dan Perak yang Diperjualbelikan Bank Indonesia (Studi di Bank Indonesia)”. Skripsi ini membahas jual beli uang rupiah khusus ini adalah merupakan penggalan dana untuk badan anak-anak International (UNICEF) dan dalam prakteknya, jual beli uang rupiah khusus ini tidak menyalahi aturan dan persyaratan yang disyariatkan dalam Islam. Meskipun emas dan perak termasuk barang ribawi. Jadi jual beli uang rupiah khusus ini hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>12</sup>

*Ketiga*, skripsi Ilham Fahmi yang berjudul “Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto, telah memenuhi rukun jual beli seperti adanya *‘aqid* (penjual dan pembeli), adanya lafal (ijab dan qabul) dan adanya *ma’qud ‘alaih* yaitu uang. Namun, dari sisi Hukum Islam jual beli uang rusak tersebut masih mengandung unsur riba, dimana kelebihan nilai dalam jual beli tersebut yang di peroleh oleh pembeli uang rusak (bakul duit keliling). Hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam karena menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak yakni penjual uang rusak

---

<sup>11</sup> Nila Wulan Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2009)

<sup>12</sup> Abdul Ghoni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mata Uang Emas dan perak yang Diperjual belikan Bank Indonesia (Studi di Bank Indonesia)*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2009)

(para pedagang pasar). Seharusnya itu harus dilakukan dengan uang yang sepadan.

Adapun kesamaannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai hal yang berkaitan dengan praktek jual beli uang. Dari beberapa uraian di atas, terlihat perbedaan mendasar mengenai permasalahan yang sedang peneliti lakukan saat ini. Penelitian sebelumnya yang pertama lebih memfokuskan kepada kelebihan pada harga penukaran, yang mana harga kelebihan tersebut merupakan riba karena akadnya bukan tukar menukar melainkan akad jual beli. Pada penelitian kedua peneliti memfokuskan penelitian terhadap praktek jual beli mata uang emas dan perak, dan penelitian ketiga, memfokus kepada jual beli uang rusak. Sementara itu penelitian yang dilakukan peneliti lakukan yaitu lebih memfokuskan pada masalah praktek jual beli uang rusak di pasar Sekampung Lampung Timur. Penelitian ini diharapkan, mampu mengungkapkan praktek jual beli uang rusak di pasar Sekampung Lampung Timur dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek tersebut.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Berbicara mengenai jual beli, banyak buku-buku yang menjelaskan tentang pengertian jual beli secara rinci. Pengertian-pengertian tersebut pun berbeda-beda dari segi penggunaan bahasa dan maknanya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi mengenai jual beli.

##### **a. Pengertian Jual Beli Menurut Undang-Undang**

Jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 disebutkan bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>13</sup>

Jadi jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian atas suatu kebendaan yang dilakukan oleh dua pihak, yang satu sebagai pihak penerima barang dan yang satu sebagai pihak yang menyerahkan barang.

Menurut Subekti bahwa jual beli adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya,

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), Pasal 1457

sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>14</sup> Subekti menambahkan bahwa “suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan, tetapi juga untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan”.<sup>15</sup>

Kaitannya dengan jual beli adalah tentang hak pembeli untuk menerima, menerima atau menuntut barang yang telah dibayar dan kewajiban penjual untuk menyerahkan, memberikan dan memenuhi barang yang telah dibeli.

#### **b. Pengertian Jual Beli Menurut Islam**

Menurut Hasan Aedy bahwa jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu, dengan cara akad atau suka sama suka.<sup>16</sup>

Hendi Suhendi mengatakan jual beli adalah “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.”<sup>17</sup>

Maksudnya adalah bahwa jual beli merupakan proses saling tukar menukar barang dengan sukarela yang dilakukan oleh penjual

---

<sup>14</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 122-123

<sup>15</sup>*Ibid.*, h.190

<sup>16</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 112

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ed. 1, cet. 6, h. 68-69

dan pembeli yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum syara' serta telah adanya kesepakatan.

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءِ دُونَ فِيهِ

Artinya: *Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.*<sup>18</sup>

Perdagangan atau bai' ialah melakukan suatu akad untuk memilikkan suatu barang dengan menerima harga atas dasar ridla meridlai. Atau ijab dan qabul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma.<sup>19</sup>

Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu' mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.<sup>20</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.<sup>21</sup> Jual beli

---

<sup>18</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, 2013), 241-242

<sup>19</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), ed. 2, cet. 1, h. 217

<sup>20</sup> Shobirin, *Jual Beli*, h. 241-242

<sup>21</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), ed. Rev, cet. 1, h. 32

adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa jual-beli merupakan aktifitas dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang telah diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas dasar rela sama rela.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan jual-beli dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur’an, hadith Nabi serta Ijma’ Ulama’, antara lain:

### a. Al-Qur’an

Mengenai dasar hukum jual-beli terdapat dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

﴿٢٧٥﴾ ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ”... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*...”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 36

Pada potongan ayat di atas sebelumnya Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang mengambil harta dengan cara riba kemudian memakan harta tersebut, yaitu seperti orang-orang yang kerasukan syaithan. Keadaan yang seperti itu tidak lain disebabkan karena mereka menyamakan hukum riba dengan jual-beli yang jelas telah diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 198 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...."<sup>24</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 198)

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka..."<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat di atas tersebut Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara' (*bathil*), kecuali dengan jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Dari ayat di atas tersebut bisa dipahami bahwa, disamping jual-beli itu harus memenuhi

---

<sup>24</sup>*ibid.*, h. 31

<sup>25</sup>*ibid.*, h. 65



rukun dan syaratnya yang akan penulis paparkan pada sub berikutnya, juga ada anjuran syarat lain yang tidak tampak (bathin). Yaitu kerelaan yang tersimpan dalam hati penjual dan pembeli. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi jual-beli membutuhkan ijab dan qabul agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

#### b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazar dan Hadith shahih menurut al-Hakim yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازِ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: ”Dari Rifa’ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW perna di tanya:

*Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda:*

*“pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”.* (HR al-Bazar dan Hadith shahih).<sup>26</sup>

Sabda Nabi SAW dalam hadits di atas tersebut muncul pertanyaan sahabat yang menanyakan tentang pekerjaan apa yang paling baik. Nabi pun menjawab, bahwa pekerjaan terbaik yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tanganya sendiri, maksudnya di sini adalah dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu setiap jual-

---

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Selanjutnya hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُلْبِيعَ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>27</sup>

Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan selama berpegang pada prinsip saling meridhai antara pembeli dan penjual tanpa adanya rasa keterpaksaan dan kecewa dari salah satu pihak.

### c. Ijma' Ulama

Mengenai landasan ijma' dalam hal jual beli, Imam Mustofa menjelaskan sebagai berikut:

Legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem berter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi Batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.*, h. 22

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa jual beli hukumnya diperbolehkan selama tidak adanya dalil yang menyebutkan larangan terhadap jual beli.

#### **d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 poin 2 (dua) menyebutkan bahwa “jual beli atau *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.”<sup>29</sup> Selanjutnya dalam pasal 64 disebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.<sup>30</sup>

### **3. Rukun Jual Beli**

#### **a. Rukun Jual Beli dalam Undang-Undang**

Mengenai rukun jual beli dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara jelas. Namun dalam pasal 1458 disebutkan bahwa “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”<sup>31</sup>

Berdasarkan pasal 1458 di atas dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli terdapat beberapa unsur yang menyebabkan jual beli

---

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 20

<sup>30</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 64

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1458

sah di antaranya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli), kesepakatan (ijab dan qabul), barang (objek jual beli).

#### **b. Rukun Jual Beli dalam Islam**

Jual beli mempunyai beberapa rukun yang harus dipenuhi baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Adapun rukun dan syarat tersebut para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.<sup>32</sup> Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.<sup>33</sup>

Rukun dalam perdagangan atau jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang beraqad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>34</sup> Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.

---

<sup>32</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.*, h. 22

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 23

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 70

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli harus memenuhi empat rukun yaitu terdiri dari penjual, pembeli, ijab dan qabul serta benda atau barang yang diperjualbelikan.

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan rukun perdagangan atau bai' dalam pasal 56 sebagai berikut:

Pasal 56

Rukun *bai'* terdiri atas:

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek; dan
- c. Kesepakatan<sup>35</sup>

#### **4. Syarat Jual Beli**

##### **a. Syarat Jual Beli Menurut Undang-Undang**

Syarat jual beli menurut Undang-Undang telah disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1460

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.<sup>36</sup>

Pasal 1461

Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 56

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1460

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1461

#### Pasal 1462

Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.<sup>38</sup>

#### Pasal 1463

Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau atas barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dilakukan dengan syarat tangguh.<sup>39</sup>

#### Pasal 1464

Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.<sup>40</sup>

#### Pasal 1465

Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksiran. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.<sup>41</sup>

#### Pasal 1466

Biaya akta jual beli dan biaya tambahan lain dipikul oleh pembeli kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.<sup>42</sup>

### **b. Syarat Jual Beli Menurut Islam**

Sementara syarat jual beli menurut Islam ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1462

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1463

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1464

<sup>41</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1465

<sup>42</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1466

<sup>43</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, h. 23

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan syarat perdagangan atau bai' dalam pasal 57-72 sebagai berikut:

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>44</sup>

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>45</sup>

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.<sup>46</sup>

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>47</sup>

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.<sup>48</sup>

Pasal 69

Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan berakhirnya pertemuan tersebut.<sup>49</sup>

Pasal 70

Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidak-sungguhan dalam mengungkapkan ijab dan Kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.<sup>50</sup>

---

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,., Pasal. 57

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal. 58

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal. 59

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal. 60

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal. 61

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal. 69

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal. 70

Pasal 71

Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.<sup>51</sup>

Pasal 72

Perubahan ijab sebelum Kabul membatalkan ijab.<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut, dalam transaksi jual beli harus memenuhi unsur-unsur jual beli, antara pembeli dan penjual harus ada kesepakatan yaitu ijab dan qabul antara para pihak dalam satu majelis agar transaksi jual beli tersebut sah.

Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi *salam*, uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual beli salam.<sup>53</sup>

Keabsahan suatu transaksi jual beli tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.

Jumhur ulama dan kalangan Syafi'iyah tidak disyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis rukun dan syarat perdagangan harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjual

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal. 71

<sup>52</sup> *Ibid.*, Pasal. 72

<sup>53</sup> Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 72

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 64



belikan dan shighat akad. Apabila satu dari rukun dan syarat tersebut tidak ada, maka hukum jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

## 5. Macam-macam Jual Beli

Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu:

- a. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- b. Jual beli yang bersifat khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>55</sup>

Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang bersifat umum adalah suatu proses perjanjian serah terima suatu barang yang dilakukan antara dua orang yang barang tersebut terlihat oleh keduanya. Sedangkan jual beli yang bersifat khusus adalah suatu proses perjanjian serah terima suatu barang yang dilakukan antara dua orang dengan kriteria barang yang sudah diketahui oleh keduanya.

Menurut Syech Ibrahim Muhammad al-Jamal, beliau mengatakan bahwa jual beli ada tiga macam, di antaranya:

- a. Menjual barang yang ada di tempat dan bisa disaksikan dengan jelas. Ini boleh hukumnya.

---

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 69-70

- b. Menjual sesuatu yang ditanggung akan didatangkan setelah disebutkan sifat-sifatnya, yakni yang disebut juga Bai' As-Salam (menjual barang pesanan), ini pun hukumnya boleh.
- c. Menjual barang yang masih ghaib, tidak ada di tempat dan belum diketahui sifat-sifatnya, baik oleh penjual maupun pembeli atau oleh salah seorang dari keduanya, atau menjual barang yang ada di tempat tapi tidak bisa disaksikan dengan jelas. Ini tidak boleh, karena termasuk gharar yang terlarang.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-macam jenis dalam jual beli yang perlu diperhatikan. Karena tidak semua bentuk jual beli yang ada sekarang ini diperbolehkan dalam praktiknya.

## 6. Jual Beli Barang yang Diperbolehkan

Mengenai jual beli barang yang diperbolehkan, Imam Taqiyuddin seperti dikutip oleh Hendi menyatakan bahwa ada 2 jual beli barang yang diperbolehkan yaitu jual beli benda yang kelihatan dan jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>57</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa jual beli yang diperbolehkan di atas merupakan jual beli yang dilakukan pada umumnya.

---

<sup>56</sup>Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, ter. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. AsySyifa', 2008), h. 508

<sup>57</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 76

Jika dalam transaksi jual beli telah melaksanakan kedua proses di atas yaitu barang yang dijual belikan terlihat atau menyebutkan sifat-sifat barang yang diperjual belikan, maka sudah pasti jual beli yang dilaksanakan sudah sah dan diperbolehkan.

## **B. Tukar Menukar Uang**

### **1. Tukar Menukar Uang Menurut Peraturan Bank Indonesia**

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tersebut, dijelaskan mengenai ketentuan penggantian uang rusak. Untuk uang kertas, dalam hal fisik di mana uang kertas yang kerusakannya masih mencapai  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya maka Bank Indonesia akan menggantinya sebesar nilai nominal dari uang kertas tersebut. Dalam UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 22 ayat (1) huruf b, juga menjelaskan bahwa penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.<sup>58</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan mengenai tukar menukar sebagai berikut:

#### **Pasal 1541**

Tukar menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal-balik, sebagai gantinya suatu barang lain.

#### **Pasal 1542**

Segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi bahan tukar-menukar.

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 22 ayat (1) huruf b.

#### Pasal 1543

Jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan kemudian ia membuktikan bahwa pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut, maka tak dapatlah ia dipaksa menyerahkan barang yang ia telah janjikan dari pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya.

#### Pasal 1544

Siapa yang karena suatu penghukuman untuk menyerahkan barangnya kepada seorang lain, telah terpaksa melepaskan barang yang diterimanya dalam tukar-menukar, dapat memilih apakah ia akan menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dari pihak lawannya atautkah ia akan menuntut pengembalian barang yang ia telah berikan.

#### Pasal 1545

Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.

#### Pasal 1546

Untuk selainnya aturan-aturan tentang perjanjian jual-beli berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar.<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan dapat dipahami bahwa penukaran uang yang mana jika dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian yang pertukaran uang yang ditukarkan dengan uang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis.

## **2. Tukar Menukar Uang Menurut Islam**

### **a. Pengertian Tukar Menukar Uang**

Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan.<sup>60</sup> Uang merupakan alat penukar dan

---

<sup>59</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1541-1546

<sup>60</sup> Rahmat Ilyas, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bangka Belitung: Jurnal Bisnis, Vol. 4, No. 1, 2016), h. 37

pembayaran transaksi komersial dan finansial. Uang menjadi pendorong kemajuan perekonomian dan perdagangan nasional dan internasional. Globalisasi perekonomian dapat terjadi berkat peranan uang.<sup>61</sup>

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter.<sup>62</sup>

Tukar menukar uang dalam Islam memiliki syarat tunai dan kesamaan. Tidak dibenarkan menukarkan dengan menambahkan barang yang ditukarnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim bin Fathi bahwa pemberi dan penerima tambahan itu adalah orang yang melakukan maksiat dan riba. Berdasarkan hal itu, tidak boleh ada tambah dalam menjual benda *ribawi* dengan benda *ribawi* pula. Sebab, kaidah mengatakan bahwa apabila menjual benda *ribawi* dengan yang sejenisnya, maka dalam hal ini disyaratkan tunai dan kesamaan.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa uang merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat sebagai perantara yang telah disahkan dalam penggunaannya dan sebagai alat tukar menukar dalam setiap transaksi.

Jual beli uang atau *al-sharf* dalam syariat Islam adalah pertukaran harta atau uang dengan uang lainnya, berupa emas atau perak, baik sejenis maupun tidak, dengan berat dan ukuran yang sama

---

<sup>61</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 6

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 41

<sup>63</sup> Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 71

atau berbeda. Praktek *sharf* ini bisa terjadi pada uang sebagaimana terjadi pada emas dan perak dengan syarat kontan, barang riil dengan barang riil.<sup>64</sup>

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *sawa-an bi sawa-in* (*same quantity*), dan *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Sedangkan pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut *sharf* (*money changer*).<sup>65</sup>

## b. Landasan Hukum Tukar Menukar Uang

Jual beli uang atau *sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya. Adapun dasar hukum jual beli uang atau *sharf* adalah sebagai berikut:

### 1) Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

<sup>64</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 139

<sup>65</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 56

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>66</sup> (Q.S. An-Nisa': 29)

## 2) Al-Hadits

Mengenai *sharf* hadits yang dijadikan dasar hukum adalah hadits Ibnu Umar ra. sebagai berikut:

كُنْتُ أَيْعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، أَيْعُ بِالذَّنَانِيرِ وَأَحْذُ الدَّرَاهِيمَ، وَأَيْعُ بِالذَّرَاهِيمِ  
وَأَحْذُ الدَّنَانِيرَ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:  
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ بِسَعْرِ يَوْمِهِ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Saya pernah menjual unta di Baqi’. Saya menjual dengan dinar (uang emas) dan saya mengambil dirham. Dan saya menjual dengan dirham dan saya mengambil dinar. Maka saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda ‘Tidak mengapa yang demikian itu jika dengan harga itu’.<sup>67</sup> (Dikeluarkan oleh Abu Dawud).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa syarat jual beli mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai yaitu pembayarannya harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang.

### c. Tukar Menukar Uang Menurut Ulama

Mengenai jual beli *sharf* para Imam Madzhab mempunyai istilah masing-masing, di antaranya:<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 192

<sup>67</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, h. 183

<sup>68</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 2, cet. 3, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), h. 176

### 1) **Maliki**

*Al-sharf* adalah menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satunya dengan yang lain.

### 2) **Hanafi**

*Al-sharf* adalah menjual sebagian harga sesuatu dengan sebagian harga sesuatu yang lain.

### 3) **Syafi'i**

*Al-sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang dan yang sejenisnya. Yang dimaksud dengan *sharf* menurut madzhab Syafi'i hanya khusus pada uang yang dicetak (*madzrub*) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak, akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang dimaksud *naqd* (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas batangan, emas perhiasan dan lain-lain.

### 4) **Hanbali**

*Al-sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang sejenis maupun berbeda jenis.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli uang atau *sharf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis dengan ukuran atau berat yang sama atau berbeda.

## 3. **Tukar Menukar Uang Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

### 1) **Fatwa MUI**

Ulama sepakat bahwa akad *al-sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:



28/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan pada Ketentuan Umum sebagai berikut:

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>69</sup>

Berdasarkan fatwa MUI tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan diperbolehkannya akad *al-sharf* adalah bukan untuk untung-untungan, sebagai simpanan, jika sejenis nilainya harus sama, dan jika lain jenis maka berlaku *kurs* pada saat transaksi dilaksanakan.

#### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli Uang (*Sharf*)**

Transaksi jual beli uang atau *sharf* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, adapun rukun dari jual beli uang atau *sharf* di antaranya:

- a. Pelaku akad yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki uang rusak untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli uang rusak.
- b. Objek akad, yaitu *sharf* dan *si'rus sharf*.
- c. Shighat, yaitu ijab dan qabul.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Fatwa DSN MUI Nomor:28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

<sup>70</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.

Sedangkan syarat jual beli uang atau *sharf* menurut Ghufran di antaranya:

- a. Masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya *riba nasi'ah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal.
- b. Jika akad *al-sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- c. *Khiyar syarat* tidak berlaku dalam akad *al-sharf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedangkan *khiyar syarat* mengindikasikan jual beli secara tidak tunai. Berbeda dengan *khiyar aib* dan *khiyar ru'yat*. Kedua jenis *khiyar* tersebut sesungguhnya melekat dalam setiap akad untuk menghindarkan terjadinya *gharar*. Oleh karena itu masing-masing pihak dibenarkan menggunakan dua jenis *khiyar* ini dalam *sharf*.<sup>71</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam jual beli uang atau *sharf* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi seperti dalam transaksi jual beli pada umumnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terlaksana maka transaksi jual beli uang tersebut menjadi batal.

## 5. Jenis-jenis Tukar Menukar

Mengenai jenis pertukaran, fiqih membedakan dua jenis objek pertukaran, yaitu *'ayn* (berupa barang dan jasa) dan *dayn* (berupa uang dan surat berharga). Adapun klasifikasi pertukarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149

a. Pertukaran 'Ayn dengan 'Ayn

1) Lain jenis

Dalam pertukaran 'ayn dengan 'ayn, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras) maka tidak ada masalah (dibolehkan).

2) Sejenis

Fiqih membedakan *real asset* ('ayn) yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah:

- a) *Sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya);
- b) *Mistlan bi mistlin* (sama mutunya); dan
- c) *Yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya).<sup>72</sup>

b. Pertukaran 'Ayn dengan Dayn

Dalam pertukaran 'ayn dengan dayn maka yang dibedakan adalah jenis 'ayn-nya. Bila 'ayn-nya adalah barang, maka pertukaran 'ayn dengan dayn itu disebut jual beli (*al-bai'*). Sedangkan bila 'ayn-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa/upah mengupah (*al-ijarah*).<sup>73</sup>

c. Pertukaran Dayn dengan Dayn

Dalam pertukaran dayn dengan dayn, dibedakan antara dayn yang berupa uang dengan dayn yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga). Pada zaman ini, uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak, bahkan uang tidak lagi dikaitkan nilainya dengan emas atau perak. Sehingga uang saat ini adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.

Yang membedakan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam.*, h. 53

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 56

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jenis-jenis tukar menukar ada dua yaitu tukar menukar berupa barang dan jasa (*'ayn*) dan tukar menukar berupa uang dan surat berharga (*dayn*).

## C. Riba

### 1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*).<sup>75</sup> Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).<sup>76</sup>

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

---

<sup>75</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), h. 125.

<sup>76</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad*

*Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia, 1996), h. 37.

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

Abu Zahrah dalam kitab *Buhūsu fi al-Ribā* menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.<sup>77</sup>

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu *'iwadh* (imbalan) adalah riba.<sup>78</sup> Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafadhul*), yaitu penjualan barang-barang riba fadhhal: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.

Riba (*usury*) erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan

---

<sup>77</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Buhūsu fi al-Ribā*, cet.1, (Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/ 1980 M), h. 38-39.

<sup>78</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1972), juz. II, h. 245.

perbankan yang berbasis syaria'ah yang memakai prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syaria'ah di Indonesia nomor 7 tahun 1992.<sup>79</sup>

## 2. Macam-macam Riba

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.

- a. Riba akibat hutang-piutang disebut *Riba Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*), dan *Riba Jahiliyah* yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.<sup>80</sup>
- b. Riba akibat jual-beli disebut *Riba Fadl* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi, dalam hadits Ubadah bin Shamit disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:
- c. *Riba Nasi'ah* yaitu penanguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan,

---

<sup>79</sup> Undang-undang No. 10 Th. 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 44-45. pada pasal 13 huruf C

<sup>80</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), h. 77-78.

perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.<sup>81</sup>

## **D. Pasar**

### **1. Pengertian Pasar**

Pasar adalah tempat orang menjual dan membeli, pekan; kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.<sup>82</sup>

Pasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1) tempat orang berjual beli; pekan; 2) kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.<sup>83</sup>

Buchari Alma mendefinisikan pasar atau market sebagai tempat dimana orang berjual beli tetapi masing-masing orang memiliki barangnya sendiri-sendiri.<sup>84</sup> Memasarkan barang tidak berarti hanya menawarkan barang atau menjual tetapi lebih luas dari itu. Di dalamnya tercakup berbagai kegiatan seperti membeli, menjual, dengan segala macam cara, mengangkut barang, menyimpan, mensortir dan sebagainya.<sup>85</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pasar merupakan tempat dimana terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli

---

<sup>81</sup> Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 39-40.

<sup>82</sup> Suyadmi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Magelang: Tidar Ilmu, tt.), h. 393

<sup>83</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar.*, h. 833

<sup>84</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran.*, h. 71

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 1

yang mana pihak penjual menawarkan barang atau jasanya sedangkan pihak pembeli membeli barang atau jasa tersebut dengan uang.

## 2. Macam-macam Pasar

Mengenai macam-macam pasar, menurut Rayburn D. Tousley, sebagaimana dikutip oleh Buchari Alma dibagi menjadi empat, di antaranya:

- a. Pasar lokal  
Pasar lokal adalah pasar pengumpulan (*local assembling markets*), disebut juga pasar petani (*growers markets*). Pasar ini terdapat pada daerah-daerah produksi.
- b. Pasar sentral  
Pasar ini disebut juga pasar terminal (*terminal markets*). Barang-barang yang dijual di sini berasal dari lokal markets, kadang-kadang juga langsung dari produsen (petani).
- c. Jobbing markets  
Pasar ini berfungsi untuk menyebarkan barang-barang konsumen seperti buah-buahan, sayuran, ternak, telur. Jobbers (pedagang-pedagang) menerima barang dari pasar sentral kemudian menjualnya ke pedagang-pedagang eceran.
- d. Secondary markets  
Fungsi pasar ini sama dengan *jobbing markets*, tetapi sasarannya adalah untuk penggilingan dan pabrik-pabrik lokal.<sup>86</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pasar ada empat macam yaitu pasar lokal, pasar sentral, jobbing markets dan secondary markets. Keempat macam pasar tersebut memiliki fungsi dan sasarannya masing-masing.

## E. Hukum Ekonomi Syariah

Semua transaksi dan perbuatan di bidang muamalah diperbolehkan selama belum adanya dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyebutkan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, 34-35



pengharamannya. Adapun mengenai masalah-masalah yang baru muncul masih perlu adanya suatu kajian yang membahas mengenai masalah baru tersebut.

Menurut Yusuf Qardhowi sebagaimana dikutip oleh Andi Iswandi menyatakan bahwa:

Sistem ekonomi Islam adalah sistem hukum dan etika ekonomi yang memang dibentuk dan dirumuskan langsung oleh Tuhan. Sehingga beliau merumuskan ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah (ekonomi yang dirumuskan oleh Tuhan) yang pada tataran aplikasinya dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw, dimana Beliau memberikan contoh apik bagaimana bermuamalah, berniaga dan bertransaksi dengan landasan etika yang termaktub di dalam al-Qur'an.<sup>87</sup>

Dunia Islami yang pada awalnya memang berawal dari peradaban Arab, adalah suatu zaman yang telah maju apabila dibandingkan dengan peradaban yang lain, terutama dalam dunia perdagangan.<sup>88</sup> Ketetapan hukum semisal, ketetapan perihal kegiatan halal dan haram, ketetapan pelarangan memakan harta batil, ketetapan hukum waris, ketetapan hukum zakat, dan lain sebagainya; dalam hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*) hal ini lebih dikenal sebagai *Azimah*. Sedangkan ketentuan fleksibel yang diketengahkan al-Qur'an adalah ketentuan umum yang diperbolehkan di mana tidak melanggar prinsip dasar syariah islamiyah; dan ketentuan ini di dalam *Islamic Jurisprudence* dikenal sebagai *Rukhsah*.<sup>89</sup>

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau

---

<sup>87</sup> Andi Iswandi, *Peran Etika Qur'ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Jurnal Al-Iqtishad Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta, Vol. VI, No. 1, 2014), h. 144

<sup>88</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13

<sup>89</sup> Andi Iswandi, *Peran Etika Qur'ani*, h. 147

tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>90</sup>

Ilmu ekonomi Islami adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable independen (ikut memengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi).<sup>91</sup>

Hukum ekonomi Islam adalah sekumpulan perintah atau larangan-norma dan aturan Islam dalam segala kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan dan prinsip syari'ah.<sup>92</sup> Selanjutnya Muhammad dan Alimin menambahkan antara perbedaan Hukum ekonomi positif dengan hukum ekonomi Islam sebagai berikut:

Hukum ekonomi positif kita adalah (1) Perundang-undangan yang meliputi UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, Keppres sampai dengan Surat Keputusan bersama dan Surat Edaran tertentu, (2) perjanjian (kontrak), (3) Traktat, (4) Jurisprudensi, (5) Kebiasaan. Sedangkan sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah Al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' ulama dan Ijtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu berdandar pada *maqashid syari'ah* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.<sup>93</sup>

Abid mengatakan bahwa sumber hukum Islam ada empat macam yaitu, Al-Qur'an, Sunnah/Hadis, Ijma' dan Qiyas/Ijtihad. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari rezeki setelah beribadah kepada-Nya, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, h. 3

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>92</sup> Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2005), h. 20-21

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 21-22

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*<sup>94</sup> (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

Erina Pane berpendapat bahwa sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah al-Qur'an, al-Hadist, ijma' Ulama dan Ijtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu bersandar pada *maqashid syari'ah* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.<sup>95</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi syari'ah, terdapat prinsip-prinsip utama yang perlu diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis, di antaranya:

1. Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara
2. Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
3. Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas.
4. Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya.
5. Menawarkan barang dan jasa yang halal.
6. Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas
7. Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan.
8. Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya menguntungkan secara pribadi.

---

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 518

<sup>95</sup> Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017), h. 64

9. Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya dan tidak menimbulkan maksiat.<sup>96</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika hal tersebut dilaksanakan dengan benar oleh pihak penjual dan pembeli, berarti proses jual beli yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan hukum syari'ah.

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

1. Keadilan  
Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.
2. Menghindari kegiatan yang merusak  
Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.
3. Kemaslahatan Umat  
Berarti tidak diperkenalkannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.<sup>97</sup>

Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam praktek perdagangan mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang merusak dan demi kemaslahatan umat, maka hal tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah yang benar.

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah ada lima yaitu:

---

<sup>96</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 72-79

<sup>97</sup> Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. 2, h. 84

1. Kebebasan individu  
Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.
2. Hak terhadap harta  
Syari'ah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanya merupakan titipan Allah.
3. Jaminan sosial  
Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan).
4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan  
Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.
5. Kesejahteraan individu dan masyarakat.  
Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.<sup>98</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan jual beli berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti pelaksanaan jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, h. 81-84

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>99</sup> Penelitian lapangan ini dilakukan di Pasar Sekampung Lampung Timur berkaitan dengan praktek jual beli uang rusak.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, maka skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, karena ia menitik beratkan pada segi praktek jual beli uang rusak dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.<sup>100</sup>

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis

---

<sup>99</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h. 46

<sup>100</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), h. 3

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>101</sup>

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang praktek jual beli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>102</sup>. Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yaitu beberapa pembeli dan beberapa penjual uang rusak di pasar Sekampung Lampung Timur.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara . Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang

---

<sup>101</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 244

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 225

sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.”<sup>103</sup> Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang berkenaan dengan *Fiqh Muamalah*. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber sekunder di antaranya:

- a. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*
- b. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- c. Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.<sup>104</sup>

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara atau interview adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari

---

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>*Ibid.*, h. 137



terwawancara”.<sup>105</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin. Interview bebas terpimpin adalah kegiatan memperoleh data yang kegiatannya atau si interviewer membawa kerangka-kerangka pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.<sup>106</sup>

Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai praktek jual beli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari narasumber. Dalam hal ini yang akan diwawancarai adalah beberapa pembeli dan beberapa penjual uang rusak di pasar Sekampung Lampung Timur.

Penelitian ini dalam menentukan sampel menggunakan teknik *insidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>107</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, peneliti akan mewawancarai pembeli yang mana melakukan transaksinya di depan Bank BRI pasar Sekampung dan beberapa orang yang kebetulan pernah menjual uang rusak pada pembeli tersebut.

---

<sup>105</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 198

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 199

<sup>107</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 197

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang praktek jual beli uang rusak dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”<sup>108</sup>

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan profil pasar Sekampung, lokasi pasar dan dokumen di lapangan.

### D. Teknik Analisis Data

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.”<sup>109</sup> Berdasarkan data-data mengenai praktek

---

<sup>108</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 201

<sup>109</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 245

jual beli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori konsep jual beli *Fiqh Muamalah*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pasar Sekampung Lampung Timur<sup>110</sup>**

Salah satu pasar yang menjadi kebanggaan masyarakat Lampung Timur adalah Pasar Sekampung. Dimana pasar ini terletak di Bedeng 56 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yaitu tepatnya di sebelah Timur Kota Metro.

Para penjual dalam menawarkan dagangannya lebih mendahulukan pendekatan personal dan memperlihatkan ketidaktergesaan. Suasana pasar terjalin bukan sekedar hubungan formal jual beli antara penjual dan pembeli saja, namun lebih dari itu, yakni mereka saling bertegur sapa dan bercengkrama dengan bahasa mereka yakni bahasa daerah. Mereka merasa terlepas dari ketegangan dan himpitan beban hidup yang semakin berat. Sehingga bagi masyarakat berbelanja ke pasar yang ramai dan tidak terlalu bersih itu menjadi seperti kebutuhan hidup.

Mereka lebih mengangkat kekerabatan dan kebersamaan sebagai hal yang utama. Di pasar, mereka merasa senang karena bisa bertemu dan berkomunikasi dengan langgan dan teman-temannya. Bahkan tidak sedikit di antara sesama pedagang saling berhutang dan saling mencukupi kebutuhan. Itulah kegiatan Pasar Sekampung yang memperlihatkan keterkaitan antara

---

<sup>110</sup> Dokumentasi Pasar Pekalongan Lampung Timur Tahun 2017

kebudayaan dan ekonomi. Pasar itu bukan tempat suci, tetapi solidaritas dan kepercayaan terbangun di sini.

Kecamatan Sekampung sebelumnya adalah masuk wilayah Kabupaten Metro, namun setelah ada pemekaran Kecamatan sekampung masuk wilayah Kabupaten Lampung Timur. Berikut asal- muasal bedeng-bedeng yang sampai saat ini lebih familiar dalam penyebutan nama desa.

Sekampung adalah sebuah kecamatan di kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Kecamatan Sekampung mencakup 17 desa antara lain:

Table 4.1  
Daftar Wilayah Kecamatan Sekampung<sup>111</sup>

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>BEDENG</b>
1	SIDODADI	BEDENG 53
2	SIDO MULYO	BEDENG 54
3	KARYA MUKTI (SEBERANG KALI)	BEDENG 55
4	SIDOMUKTI	BEDENG 55
5	SUMBERGEDE	BEDENG 56, 56A
6	GIRIKLOPOMULYIO	BEDENG 57
7	SUKOHARJO (C)	BEDENG 58
8	MEKARMUKTI	BEDENG 59
9	SAMBIKARTO	BEDENG 60
10	WONOKARTO	BEDENG 61, 61B
11	TRIMULYO	BEDENG 62
12	SUMBERSARI	BEDENG 65
13	HARGOMULYO	BEDENG 66

---

<sup>111</sup> Dokumentasi Pasar Pekalongan Lampung Timur Tahun 2017

14	GIRIKARTO	BEDENG 67
15	JADIMULYO	
16	MEKARMULYO	
17	MEKAR SARI	

Awalnya, Pasar Sekampung berdiri pada tahun 1970an, karena transportasi yang begitu sulit para petani yang berasal dari desa tetangga membawa hasil kebunnya ke Pasar Sekampung hanya menggunakan sepeda.<sup>112</sup>

Pasar Sekampung selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Sekampung, pasar bukan hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial. Pasar dianggap sebagai tempat aktivitas harian yang tidak bisa ditinggalkan.<sup>113</sup>

#### **B. Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur**

Seiring kemajuan zaman permasalahan jual beli semakin berkembang dan banyak hal-hal baru yang muncul dewasa ini. Seperti halnya pelaksanaan jual beli uang rusak yang dilaksanakan oleh para pedagang di Pasar Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Pasar Sekampung merupakan Pasar yang cukup ramai yang bertempat di bedeng 56 Sumbergede Sekampung Lampung Timur dan menjadi pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh warga Sekampung dan sekitarnya, khususnya warga

---

<sup>112</sup> Dokumentasi Pasar Pekalongan Lampung Timur Tahun 2017

<sup>113</sup> Dokumentasi Pasar Pekalongan Lampung Timur Tahun 2017

Sumbergede. Pasar Sekampung terletak di samping lapangan Sekampung. Transaksi jual beli di Pasar ini berjalan selama satu hari penuh.

Selanjutnya, mengenai transaksi tukar menukan uang ini bermula ketika seorang pembeli uang rusak yakni bapak Mujiman menawarkan kepada para pedagang di pasar Sekampung, maka mereka para pedagang pasar yang mempunyai uang rusak, tergiur untuk menjual uang rusak yang mereka punya. Mereka berpikiran daripada uang yang mereka pegang tidak laku, ada baiknya uang tersebut mereka tukarkan agar bisa digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa pelaku yakni pemilik uang rusak, mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya transaksi tersebut, walaupun jumlah uangnya menjadi berkurang dan si pemilik uang rusak harus membayar uang tambahan sebesar Rp. 2.000,-.<sup>114</sup>

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti hanya bertemu dengan dua orang pembeli uang rusak yang masih aktif menawarkan jasanya di pasar Sekampung. Yang pertama adalah Bapak Mujiman yang bertempat di gang sebelah Barat pasar Sekampung, dan yang kedua adalah Bapak Didit yang bertempat di gang sebelah Timur. Selain dua orang pembeli uang rusak tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pemilik uang rusak yang menukarkan uangnya kepada dua pembeli tersebut. Adapun hasil wawancara dapat dilihat pada ulasan berikut:

### **1. Ibu Marfungah**

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Marfungah selaku pemilik uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 07 Juli 2018

Menurut pengakuan ibu Marfungah selaku pemilik uang rusak, ketika diwawancarai ia menjelaskan bahwa ia sering menukarkan uang rusak kepada bapak Mujiman. Ibu Marfungah adalah pedagang kelontongan di pasar Sekampung. Uang rusak tersebut biasanya didapatnya saat tokonya ramai dengan pembeli sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mengecek apakah uang yang diterimanya rusak atau tidak. Menurut pengakuannya, pembeli uang rusak hanya mau menerima penukaran pecahan Rp. 5.000,-an, 10.000,-an, 20.000,-an, dan 50.000,-an. Adapun persyaratan atas uang yang bisa ditukar adalah selama angka tersebut masih utuh dan rusaknya tidak terlalu parah maka bisa ditukarkan. Alasan ia menukarkan uang rusak tersebut kepada jasa penukaran uang (Bapak Mujiman) adalah karena selain jaraknya dekat dengan tempat ia berjualan, biaya penukarannya pun dirasa tidak mahal yakni hanya Rp. 2.000,- per pecahan uang yang ditukarkan.<sup>115</sup>

Saat ditanya mengenai nilai tambahan yang harus dibayarkan, ia menjelaskan tidak ada keterpaksaan baik saat penukaran ataupun permintaan tambahan uang sebesar Rp. 2.000,- tersebut. Menurutnya dengan adanya jasa penukaran yang ada di pasar Sekampung selain dapat menyelamatkan uang rusak yang diterimanya dari pembeli, ia juga tidak harus susah-susah pergi ke Bank Indonesia untuk menukarkan uang tersebut. Dengan adanya jasa penukaran tersebut ia merasa telah terbantu dan tidak takut lagi apabila nantinya mendapatkan uang rusak dari pembeli

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Marfungah selaku pemilik uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 07 Juli 2018



karena tinggal menukarkannya kepada jasa penukaran tersebut. Adapun nominal yang biasanya ia tukarkan, menurut penuturannya bermacam-macam. Ada yang Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,- dan bahkan ada yang Rp. 50.000,- tergantung uang rusak yang didapat dari hasil jualan.<sup>116</sup>

## **2. Bapak Hadi**

Pengakuan ibu Marfungah di atas sejalan dengan pengakuan yang dituturkan oleh bapak Hadi yang setiap harinya berjualan bensin eceran di depan Masjid Agung Sekampung. Menurutnya, ia sering menukarkan uang rusak kepada jasa penukaran uang rusak yang ada di pasar Sekampung. Uang rusak tersebut biasanya didapatnya ketika bensinnya ramai pembeli baik itu sepeda motor atau mobil. Adapun nominal yang biasanya ia tukarkan, biasanya pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, dan Rp. 20.000,- karena kebanyakan yang membeli bensin di tempatnya adalah para siswa sekolah terutama siswa Ganesa dan Darul Ulum. Untuk uang pecahan Rp. 5.000,-, ia mendapatkan gantinya sebesar Rp. 3.000,-. Untuk uang pecahan Rp. 10.000,-an ia mendapatkan ganti sebesar Rp. 8.000,-, sedangkan untuk uang pecahan Rp. 20.000,-an ia akan mendapatkan ganti sebesar Rp. 18.000,-.<sup>117</sup>

Alasan ia menukarkan uang rusak kepada jasa penukaran uang adalah karena selain jaraknya dekat dengan tempat ia berjualan, biaya penukarannya juga tidak mahal. Pemilik uang rusak hanya diharuskan

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Marfungah selaku pemilik uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 07 Juli 2018

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Hadi selaku pemilik uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 08 Juli 2018

membayar uang sebesar Rp. 2.000,- per nominal atau dipotong dari jumlah nominal. Ketika ditanya mengenai nilai tambahan yang harus dibayarkan, ia menjelaskan tidak ada keterpaksaan baik saat penukaran ataupun permintaan tambahan uang sebesar Rp. 2.000,- tersebut. Menurutnya dengan adanya jasa penukaran tersebut sebagai pedagang kecil yang keuntungannya tidak seberapa ia merasa terbantu dan terima kasih.<sup>118</sup>

### **3. Ibu Jinem**

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Jinem. Profesi ibu Jinem di pasar Sekampung adalah sebagai pedagang sayur. Dalam sehari, penghasilan yang ia dapatkan sangat lumayan. Disamping bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ada kelebihan dari hasil jualannya. Setelah berjualan biasanya ia akan menyusun uang hasil jualannya karena berantakan di dalam tas. Saat menyusun uang tersebut, tidak jarang ia menemukan uang yang telah rusak dan tidak layak edar lagi. Akan tetapi ia selalu menyimpan uang rusak tersebut karena di pasar Sekampung ada jasa penukaran uang rusak. Menurut pengakuannya, setiap mendapati uang rusak hasil jualan, ia selalu menukarkannya kepada jasa penukaran uang rusak tersebut. Adapun nominal uang pecahan yang biasanya ia tukarkan adalah Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, dan Rp. 20.000,-. Untuk pecahan Rp. 50.000,-an jarang ia temukan karena kebanyakan yang

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Hadi selaku pemilik uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 08 Juli 2018

membeli sayuran di tempatnya menggunakan uang di bawah Rp. 50.000,- an.<sup>119</sup>

Alasan ia menukarkan uang rusak kepada jasa penukaran uang adalah karena menurut pemikirannya, daripada uang rusak tersebut dibuang, lebih baik ditukarkan walaupun ia harus membayar Rp. 2.000,- per uang pecahan. Pemilik uang rusak hanya diharuskan membayar uang sebesar Rp. 2.000,- per nominal atau dipotong dari jumlah nominal. Ketika ditanya mengenai nilai tambahan yang harus dibayarkan, ia menjelaskan tidak ada keterpaksaan baik saat penukaran ataupun permintaan tambahan uang sebesar Rp. 2.000,- tersebut. Menurutnya dengan adanya jasa penukaran tersebut sebagai pedagang kecil yang keuntungannya tidak seberapa ia merasa terbantu dan terima kasih.<sup>120</sup>

#### **4. Ibu Romlah**

Setelah wawancara dengan ibu Jinem, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Romlah. Ibu Romlah adalah penjual pakaian di pasar Sekampung. Setiap hari ia melakukan aktivitas berjualan dengan membuka toko pakaiannya. Pendapatannya dalam sehari tidak pasti, tergantung momen. Setiap ada pembeli, ia selalu memasukkan uang tersebut di laci meja. Baru apabila akan pulang ia menyusun uang tersebut. Saat menyusunnya, ia sering menemukan uang yang telah rusak, entah itu robek, tambalan, ataupun sudah pudar. Setiap menemukan uang rusak, ia

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Jinem selaku pemilik uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 29 Agustus 2018

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Jinem selaku pemilik uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 29 Agustus 2018

selalu menyimpannya, karena nantinya uang tersebut bisa ditukarkan di tempat penukarang uang rusak yakni tempatnya bapak Mujiman. Adapun nominal uang pecahan yang biasanya ia tukarkan adalah Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,-, dan Rp. 100.000,-an. Menurut penuturannya, bapak Mujiman mau menukar uang pecahan Rp. 100.000,- an hanya khusus untuknya tidak berlaku pada orang lain.<sup>121</sup>

Alasan ia menukarkan uang rusak kepada bapak Mujiman karena disamping tempatnya dekat, biaya penukarannya pun tidak mahal. Ia hanya harus membayar Rp. 2.000,- per uang pecahan. Ketika ditanya mengenai nilai tambahan yang harus dibayarkan, ia menjelaskan tidak ada keterpaksaan baik saat penukaran ataupun permintaan tambahan uang sebesar Rp. 2.000,- tersebut. Menurutnya dengan adanya jasa penukaran tersebut sebagai pedagang ia merasa terbantu dan terima kasih.<sup>122</sup>

## **5. Bapak Talkis**

Bapak Talkis adalah penjual bensin eceran dan pemilik warung yang terletak di samping SMK Ganesha Sekampung. Setiap harinya, warung Bapak Talkis selalu ramai oleh pembeli baik umum ataupun pelajar dari SMK Ganesha, MA Darul Ulum maupun dari SMK Muhammadiyah. Oleh karena ramainya pembeli, terutama saat pagi dan saat para siswa pulang sekolah, Bapak Talkis tidak jarang memperoleh uang yang rusak karena tidak sempatnya mengecek satu persatu uang

---

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Romlah selaku pemilik uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 30 Agustus 2018

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Romlah selaku pemilik uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 30 Agustus 2018

pembayaran. Uang rusak yang pernah ia terima beragam, mulai dari Rp. 2.000,-an, Rp. 10.000,-an sampai Rp. 100.000,-an. Namun demikian, ia tidak bingung apabila mendapati uang rusak dari pembeli, karena menurutnya, tinggal ditukarkan kepada langganan penukaran uang kanalannya yakni Bapak Didit.

Menurut penuturannya, daripada uang rusak yang didapat dari pembeli tersebut tidak bisa dipakai, ia berpikir lebih baik menukarkannya pada jasa penukaran uang rusak. Dengan kewajiban menambah biaya sebesar Rp. 2.000,- pada pemilik jasa penukaran, menurutnya wajar saja karena telah membantu memanfaatkan kembali uang yang seharusnya tidak laku di pasaran karena sudah rusak.<sup>123</sup>

## **6. Ibu Rukmini**

Ibu Rukmini merupakan salah satu penjual pecah belah di pasar Sekampung. Ia telah 8 tahun membuka usaha tersebut. Menurut pengakuannya, ia pernah mendapati uang pembayaran dari pembeli ternyata robek dan nominal pecahannya hilang. Uang rusak tersebut adalah pecahan Rp. 50.000,- yang ia dapatkan dari pembeli yang membeli piring dan gelas. Semula ia hanya menyimpan uang rusak tersebut di laci karena ia pikir tidak laku apabila dibelanjakan. Namun karena temannya memberitahunya bahwa di sebelah Timur pasar Sekampung ada jasa

---

<sup>123</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Talkis selaku pemilik uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 02 Desember 2018

penukaran uang rusak, ia kemudian membawa uang rusak tersebut, dan benar saja, ia memperoleh ganti dari penukaran uang tersebut.

Menurutnya, ia bersyukur uang yang tadinya ia anggap tidak laku menjadi laku karena diganti dengan uang lainnya yang nominalnya sama. Ia tidak menyangka bahwa ternyata ada jasa semacam itu. Walaupun ia harus membayar biaya penukaran sebesar Rp. 2.000,- menurutnya itu belum seberapa apabila mengingat uang rusak yang ia dapat sebesar Rp. 50.000,- bisa dimanfaatkan kembali.<sup>124</sup>

## **7. Bapak Mujiman**

Adapun hasil wawancara dengan bapak Mujiman selaku pembeli uang rusak diketahui bahwa ia sudah menjalankan bisnis tukar menukar uang rusak. Melihat uang rusak yang ia miliki sendiri, dan banyaknya pedagang pasar Sekampung yang mengeluh ketika mendapatkan uang pembayaran dari pembeli yang rusak, dari situlah kemudian ia berinisiatif bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk transaksi. Setahu bapak Mujiman, mata uang yang rusak bisa ditukarkan ke Bank Indonesia selama uang tersebut masih terlihat nominalnya dengan jelas.<sup>125</sup>

Transaksi tukar menukar uang rusak yang ia jalani selama ini sangatlah mudah. Bagi warga yang mempunyai uang rusak bisa membawanya kepadanya. Uang yang bisa ditukarkan adalah nominal Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 50.000,-. Untuk nominal

---

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Rukmini selaku pemilik uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 03 Desember 2018

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mujiman selaku Pembeli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 07 Juli 2018

Rp. 100.000,- ia tidak mau menerimanya karena ia takut pihak Bank tidak mau menerimanya.<sup>126</sup>

## **8. Bapak Didit**

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Didit yang juga berprofesi sebagai pemilik jasa penukaran uang rusak diketahui bahwa ia sudah hampir sepeuluh tahun menjalankan bisnis tersebut. Ia bersyukur bahwa dengan jasa yang ia tawarkan kepada masyarakat Sekampung khususnya para pedagang, banyak yang merasa berterima kasih atas jasa penukaran tersebut. Dalam menjalankan usahanya tersebut ia bekerjasama dengan Bank Indonesia. Menurut pengakuannya, Bank Indonesia bersedia menukar uang yang sudah rusak selama kerusakannya tidak melebihi standar kerusakan yang telah ditentukan.<sup>127</sup>

Tukar menukar uang rusak yang ia jalani selama ini sangat membantu masyarakat. Selain itu, transaksinya mudah dan biaya penukarannya pun tidak mahal. Bagi warga yang mempunyai uang rusak bisa membawanya kepadanya. Uang yang bisa ditukarkan kepadanya adalah nominal Rp. 5.000,-,an sampai Rp. 100.000,-an. Bagi pihak penukar diwajibkan membayar biaya penukaran sebesar Rp. 2.000,-.<sup>128</sup>

Berdasarkan informasi yang didapat dari si pembeli uang rusak, bahwa selain keuntungan yang didapat dari penukaran dengan pemilik uang rusak

---

<sup>126</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mujiman selaku Pembeli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 07 Juli 2018

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mujiman selaku Pembeli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 07 Juli 2018

<sup>128</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didit selaku Pembeli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 05 Desember 2018

yakni Rp. 2.000,- per nominal, beliau juga mendapatkan untung dengan menukar uang rusak tersebut ke Bank Indonesia (BI) karena Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ada di depan tokonya tidak menerima tukar menukar uang rusak.

## **C. Pembahasan**

### **1. Ketentuan Penukaran Uang Rusak Menurut Peraturan di Indonesia**

#### **a. Peraturan Bank Indonesia (PBI)**

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 yang direvisi menjadi PBO No 9/10/2006 mengenai pengeluaran, pendedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang dijelaskan mengenai layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat. Dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, dijelaskan mengenai ketentuan penggantian uang rusak. Untuk uang kertas, dalam hal fisik di mana uang kertas yang kerusakannya masih mencapai  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya maka Bank Indonesia akan menggantinya sebesar nilai nominal dari uang kertas tersebut. Dalam UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 22 ayat (1) huruf b, juga menjelaskan bahwa penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Adapun ketentuan yang berlaku dalam praktik penukaran uang rusak di pasar Sekampung Lampung Timur adalah selama uang yang



ditukarkan oleh pembeli tersebut masih terlihat nominalnya dengan jelas maka masih bisa ditukarkan. Alasannya, apabila nomor nominalnya hilang atau tidak terlihat, maka nantinya mesin yang khusus membaca nominal tidak bisa mendeteksi.

Ketentuan tersebut digunakan oleh Bapak Mujiman dan Bapak Didit selaku pembeli uang rusak sebagai dasar dalam menjalankan transaksinya di pasar Sekampung. Selain ketentuan yang dipakai adalah didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Bapak Mujiman dan Bapak Didit selaku pembeli uang rusak di pasar Sekampung juga mempunyai ketentuan tambahan yang dibuat untuk para penukar uang. Ketentuan tersebut berupa kewajiban bagi penukar uang untuk membayar uang transaksi sebesar Rp. 2.000,- per nominal uang yang ditukarkan.<sup>129</sup>

Penjelasan dari Bapak Mujiman dan Bapak Didit tersebut menunjukkan bahwa selain ketentuan yang telah ditetapkan dari Bank Indonesia, mereka juga menerapkan ketentuan yang telah dibuat yakni pembayaran uang sebesar Rp. 2.000,-. Uang tersebut harus dibayarkan oleh pemilik uang rusak sebagai biaya penukaran.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Marfungah selaku penjual uang rusak. Menurutnya, ketentuan bagi orang yang ingin menukarkan uang yang rusak adalah membayar uang sebesar Rp. 2.000,- sebagai biaya

---

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mujiman selaku Pembeli uang rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur pada tanggal 07 Juli 2018

penukaran. Ketentuan lainnya seperti uang yang akan ditukarkan harus masih terlihat nominalnya.

Pasar adalah tempat orang menjual dan membeli, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tersebut, dijelaskan mengenai ketentuan penggantian uang rusak. Untuk uang kertas, dalam hal fisik di mana uang kertas yang kerusakannya masih mencapai 2/3 (dua pertiga) dari ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya maka Bank Indonesia akan menggantinya sebesar nilai nominal dari uang kertas tersebut. Dalam UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 22 ayat (1) huruf b, juga menjelaskan bahwa penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.<sup>130</sup>

#### **b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan mengenai tukar menukar sebagai berikut:

Pasal 1541

Tukar menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal-balik, sebagai gantinya suatu barang lain.

---

<sup>130</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 22 ayat (1) huruf b.

Pasal 1542

Segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi bahan tukar-menukar.

Pasal 1543

Jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan kemudian ia membuktikan bahwa pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut, maka tak dapatlah ia dipaksa menyerahkan barang yang ia telah janjikan dari pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya.

Pasal 1544

Siapa yang karena suatu penghukuman untuk menyerahkan barangnya kepada seorang lain, telah terpaksa melepaskan barang yang diterimanya dalam tukar-menukar, dapat memilih apakah ia akan menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dari pihak lawannya ataukah ia akan menuntut pengembalian barang yang ia telah berikan.

Pasal 1545

Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.

Pasal 1546

Untuk selainnya aturan-aturan tentang perjanjian jual-beli berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar.<sup>131</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penukaran uang yang mana jika dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian yang pertukaran uang yang ditukarkan dengan uang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis.

Jika melihat praktik yang terjadi di pasar Sekampung Lampung Timur diketahui bahwa penukaran biasanya dilakukan hanya pada pecahan Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, dan Rp. 50.000. Selain pecahan rupiah yang disebutkan pihak pembeli tidak menerima

---

<sup>131</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1541-1546

penukaran. Bagi warga yang ingin menukarkan uang di jasa penukaran (bapak Mujiman) tersebut dibebankan membayar uang sebesar Rp. 2.000,- atau bisa juga dengan cara mengurangi jumlah nominal uang yang ditukarkan.

Jika melihat peraturan Bank Indonesia mengenai ketentuan penggantian uang rusak, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 22 ayat (1) huruf b, dan KUHPerdara pasal 1542, praktik yang terjadi di pasar Sekampung tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada. Akan tetapi mengenai penambahan uang yang diwajibkan kepada pihak penukar sebesar Rp. 2.000,- itu hanyalah ketentuan yang dibuat oleh pemilik jasa penukaran uang rusak yang dalam hal ini adalah bapak Mujiman.

Praktek penukaran uang rusak tersebut sebenarnya menimbulkan berbagai permasalahan dengan adanya sejumlah nominal yang harus dibayarkan. Hal tersebut sudah pasti akan menimbulkan masalah bagaimana tentang kedudukan hukumnya.

## **2. Penukaran Uang Rusak Menurut Islam**

Tukar menukar uang dalam Islam memiliki syarat tunai dan kesamaan. Tidak dibenarkan menukarkan dengan menambahkan barang yang ditukarnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim bin Fathi bahwa pemberi dan penerima tambahan itu adalah orang yang melakukan maksiat dan riba. Berdasarkan hal itu, tidak boleh ada tambah dalam menjual benda *ribawi* dengan benda *ribawi* pula. Sebab, kaidah

mengatakan bahwa apabila menjual benda *ribawi* dengan yang sejenisnya, maka dalam hal ini disyaratkan tunai dan kesamaan.<sup>132</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa uang merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat sebagai perantara yang telah disahkan dalam penggunaannya dan sebagai alat tukar menukar dalam setiap transaksi.

Jual beli uang atau *al-sharf* dalam syariat Islam adalah pertukaran harta atau uang dengan uang lainnya, berupa emas atau perak, baik sejenis maupun tidak, dengan berat dan ukuran yang sama atau berbeda. Praktek *sharf* ini bisa terjadi pada uang sebagaimana terjadi pada emas dan perak dengan syarat kontan, barang riil dengan barang riil.<sup>133</sup>

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *sawa-an bi sawa-in* (*same quantity*), dan *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Sedangkan pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut *sharf* (*money changer*).<sup>134</sup>

Selanjutnya, mengenai jual beli uang rusak atau *al-sharf* terdapat ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan dasar yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>132</sup> Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 71

<sup>133</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 139

<sup>134</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 56

### a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>135</sup> (Q.S. An-Nisa’: 29)

Apabila melihat praktik penukaran uang yang terjadi antara bapak Mujiman selaku pembeli uang rusak dan para pemilik uang rusak di pasar Sekampung, dalam transaksinya tidak ditemui unsur paksaan baik dari pembeli ataupun pemilik uang rusak. Para pemilik uang rusak malahan merasa terbantu dengan adanya jasa penukaran tersebut. Mengenai tambahan Rp. 2.000,- yang ditentukan oleh bapak Mujiman pun mereka tidak merasa keberatan. Transaksi penukaran tersebut didasarkan pada prinsip suka sama suka dan sudah berlangsung lama.

### b. Hadits

Mengenai *sharf* hadits yang dijadikan dasar hukum adalah hadits Ibnu Umar ra. sebagai berikut:

---

<sup>135</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 192

كُنْتُ أَيْعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، أَيْعُ بِالدَّنَانِيرِ وَأَحْذُ الدَّرَاهِيمَ، وَأَيْعُ بِالدَّرَاهِيمِ وَأَحْذُ الدَّنَانِيرَ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ بِسَعْرِ يَوْمِهِ. (أخرجه أبو داود)

Artinya: “Saya pernah menjual unta di Baqi’. Saya menjual dengan dinar (uang emas) dan saya mengambil dirham. Dan saya menjual dengan dirham dan saya mengambil dinar. Maka saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda ‘Tidak mengapa yang demikian itu jika dengan harga itu’”.<sup>136</sup> (Dikeluarkan oleh Abu Dawud).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa syarat jual beli mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai yaitu pembayarannya harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang.

Apabila dikaitkan dengan hadits di atas, praktik penukaran uang yang terjadi di pasar Sekampung sudah sesuai karena nominal uang dan jenis uangnya sama. Apabila si pemilik uang rusak ingin menukarkan uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- maka ia akan mendapatkan jumlah uang yang sama yakni Rp. 20.000,-. Hanya saja ada tambahan uang Rp. 2.000,- sebagai ganti kerusakan uang yang dimilikinya.

### c. Fatwa DSN MUI

Ulama sepakat bahwa akad *al-sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan pada Ketentuan Umum sebagai berikut:

---

<sup>136</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, h. 183

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>137</sup>

Berdasarkan fatwa MUI tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan diperbolehkannya akad *al-sharf* adalah bukan untuk untung-untungan, sebagai simpanan, jika sejenis nilainya harus sama, dan jika lain jenis maka berlaku *kurs* pada saat transaksi dilaksanakan.

Praktik yang terjadi di pasar Sekampung adalah uang yang ditukarkan adalah uang rupiah. Saat proses penukaran, si pembeli pun tidak menanggukkan uang tukarnya, jadi dibayar secara langsung tanpa diutang. Keuntungan yang didapat adalah bahwa si pemilik uang rusak merasa terbantu karena uangnya tidak terbuang sia-sia, sedangkan bagi pembeli yakni bapak Mujiman berniat menolong pemanfaatan uang yang sudah rusak.

#### **d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.<sup>138</sup> Jual beli

---

<sup>137</sup> Fatwa DSN MUI Nomor:28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

<sup>138</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), ed. Rev, cet. 1, h. 32



adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.<sup>139</sup>

Jika melihat ketentuan yang terdapat di Kompilasi Hukum Syariah di atas, penukaran hanya terjadi antara barang dengan barang atau barang dengan uang. Sedangkan penukaran uang dengan uang tidak disebutkan. Hal inilah yang menimbulkan sedikit keraguan tentang praktik penukaran uang rusak.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diketahui bahwa sistem jual beli yang baik adalah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai ketentuan syara’, bermanfaat dan saling menguntungkan satu sama lain serta tidak adanya unsur riba. Mengenai penambahan uang yang diwajibkan kepada pihak penukar sebesar Rp. 2.000,- itu tidak tertulis baik dalam peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011, KUHPerdata serta hukum Islam.

Berdasarkan praktik tukar menukar uang rusak di pasar Sekampung Lampung Timur apabila merujuk pada pemanfaatan barang yang rusak serta prinsip tolong menolong yang dalam hal ini adalah bapak Mujiman dan para penukar uang rusak mempunyai dampak yang positif. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa sebenarnya praktik yang dilakukan oleh bapak Mujiman selaku pembeli uang rusak dengan pemilik uang rusak sudah sesuai. Akan tetapi mengenai

---

<sup>139</sup>*Ibid.*, h. 67

penambahan uang yang harus dibayarkan oleh pemilik uang rusak sebesar Rp. 2.000,- tidak ditemukan dalam ketentuan manapun. Penambahan tersebut juga tidak disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia begitu pula dalam Undang-Undang.

Selain itu juga, jika dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002, praktik yang terjadi di pasar Sekampung tidak sesuai dengan Ketentuan Umum poin (a) yang menyebutkan bahwa tukar menukar uang atau *al-sharf* tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

Namun apabila melihat praktik yang terjadi, transaksi penukaran uang rusak di pasar Sekampung didasarkan pada prinsip kerelaan dan tolong menolong. Mengenai penambahan sebesar Rp. 2.000,- pun para pemilik uang rusak tidak merasa keberatan. Penambahan tersebut dianggap sebagai rasa terima kasih karena uang rusak yang mereka miliki jadi bisa dimanfaatkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan dengan catatan dilakukan atas dasar suka sama suka. Suka sama suka di sini artinya tidak adanya paksaan baik dari pemilik jasa penukaran ataupun dari pemilik uang rusak. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa transaksi penukaran antara bapak Mujiman dan pelanggannya sudah berlangsung lama. Hal ini membuktikan adanya rasa saling percaya dan kenyamanan dalam melaksanakan proses

penukaran uang. Apabila melihat praktik penukaran uang yang terjadi antara bapak Mujiman dan para pemilik uang rusak di pasar Sekampung, dalam transaksinya tidak ditemui unsur paksaan baik dari pembeli ataupun pemilik uang rusak. Mengenai tambahan Rp. 2.000,- yang ditentukan oleh bapak Mujiman pun para pelanggan tidak merasa keberatan bahkan merasa bersyukur karena uang yang rusak tersebut bisa dimanfaatkan setelah ditukarkan tanpa terbuang sia-sia.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menjelaskan bahwa syarat penukaran harus dilakukan dengan barang yang sejenis. Praktik penukaran uang yang terjadi di pasar Sekampung sudah sesuai karena nominal uang dan jenis uangnya sama. Apabila si pemilik uang rusak ingin menukarkan uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- maka ia akan mendapatkan jumlah uang yang sama yakni Rp. 20.000,-. Hanya saja ada tambahan uang Rp. 2.000,- sebagai ganti kerusakan uang yang dimilikinya. Walaupun dalam Al-Qur'an dan Hadits tersebut tidak menyebutkan suatu penambahan saat proses penukaran, akan tetapi para pemilik uang rusak tidak mempermasalahkan uang penambahan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa para pemilik uang rusak merasa ikhlas dengan penambahan uang sebesar Rp. 2.000,- tersebut.
3. Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan penukaran uang tersebut boleh dilakukan dengan syarat harus dengan barang yang sejenis, apabila tidak sejenis maka ditukar sesuai kurs yang ada. Praktik yang terjadi di pasar Sekampung adalah uang yang ditukarkan adalah uang

rupiah. Saat proses penukaran, si pembeli pun tidak menanggukkan uang tukarnya, jadi dibayar secara langsung tanpa diutang. Keuntungan yang didapat adalah bahwa si pemilik uang rusak merasa terbantu karena uangnya tidak terbuang sia-sia, sedangkan bagi pembeli yakni bapak Mujiman berniat menolong pemanfaatan uang yang sudah rusak.

4. Jika melihat ketentuan yang terdapat di Kompilasi Hukum Syariah di atas, penukaran hanya terjadi antara barang dengan barang atau barang dengan uang. Sedangkan penukaran uang dengan uang tidak disebutkan. Hal inilah yang menimbulkan sedikit keraguan tentang praktik penukaran uang rusak.
5. Ketentuan PBI yang berlaku dalam praktik penukaran uang rusak di pasar Sekampung Lampung Timur adalah selama uang yang ditukarkan oleh pembeli tersebut masih terlihat nominalnya dengan jelas maka masih bisa ditukarkan. Alasannya, apabila nomor nominalnya hilang atau tidak terlihat, maka nantinya mesin yang khusus membaca nominal tidak bisa mendeteksi.

Akan tetapi, selain mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dari Bank Indonesia, bapak Mujiman selaku pemilik jasa penukaran uang rusak juga menerapkan ketentuan tambahan yakni pembayaran uang sebesar Rp. 2.000,.-. Uang tersebut harus dibayarkan oleh pemilik uang rusak sebagai biaya penukaran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data temuan di lapangan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tukar menukar uang rusak di pasar Sekampung Lampung Timur apabila merujuk pada pemanfaatan barang yang rusak serta prinsip tolong menolong, mempunyai nilai dan poin positif.
2. Praktik yang terjadi di pasar Sekampung Lampung Timur juga sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Akan tetapi mengenai penambahan uang yang harus dibayarkan oleh pemilik uang rusak sebesar Rp. 2.000,- hukum ekonomi Islam secara tegas melarangnya karena hal tersebut termasuk perbuatan riba. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 juga tidak membenarkan praktik tersebut karena mengandung unsur untung-untungan. Penambahan uang yang diwajibkan kepada pihak penukar uang rusak tersebut juga tidak disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 begitu pula dalam KUHPerdana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penukaran uang rusak harus lebih berhati-hati terutama saat proses transaksi. Karena pada transaksi tersebut besar kemungkinan adanya pihak yang ingin melakukan perbuatan yang bisa merugikan khususnya bagi pemilik jasa penukaran uang. Selain itu juga, pemilik jasa penukaran dalam bertransaksi harus berprinsip pada ketentuan-ketentuan yang ada baik ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan dalam hukum Islam.
2. Bagi pihak penukar uang rusak agar kiranya lebih berhati-hati dalam berjualan. Karena ramainya pembeli memungkinkan mereka menyelipkan uang yang seharusnya tidak layak edar, yang akhirnya merugikan penjual karena mendapati uang yang sudah rusak dan tidak laku di pasaran.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
2. Selvia Nuriasari, M.E.I.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ADIIPATTI JAYA NINGRAT  
NPM : 13111399  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR SEKAMPUNG LAMPUNG  
TIMUR MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Husnul Katarib, Ph.D.  
NIP.19740104 199903 1004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan: Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0557/In.28/D.1/TL.00/07/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA PASAR PASAR  
SEKAMPUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0558/In.28/D.1/TL.01/07/2018, tanggal 06 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama : **ADHIPATTI JAYA NINGRAT**  
NPM : 13111399  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 06 Juli 2018  
Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kcda Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0558/in.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ADHIPATTI JAYA NINGRAT**  
NPM : 13111399  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum. Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 06 Juli 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
MURMAN



Wakil Dekan I,

  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

## OUTLINE

### **PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual Beli
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli
  - 3. Rukun Jual Beli
  - 4. Syarat Jual Beli
  - 5. Macam-macam Jual Beli

6. Jual Beli Barang yang Diperbolehkan
- B. Tukar Menukar Uang
  1. Tukar Menukar Uang Menurut Peraturan Bank Indonesia
  2. Tukar Menukar Uang Menurut Islam
  3. Tukar Menukar Uang Menurut Hukum Ekonomi Syariah
  4. Rukun dan Syarat Jual Beli Uang (*Sharf*)
  5. Jenis-jenis Tukar Menukar
- C. Riba
  1. Pengertian Riba
  2. Macam-macam Riba
- D. Pasar
  1. Pengertian Pasar
  2. Macam-macam Pasar
- E. Hukum Ekonomi Syariah

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pasar Sekampung Lampung Timur
- B. Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur
  1. Mekanisme Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur
  2. Ketentuan Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur
- C. Analisis

### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Juli 2018

Peneliti



Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM. 13111399

Dosen Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Dosen Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I.  
NIP. 19810828 200912 2 003

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. WAWANCARA

1. **Wawancara dengan Pembeli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur**
  - 1) Atas dasar apa dan apakah yang melatar belakangi anda melakukan praktik tukar-menukar uang?
  - 2) Berapakah nominal yang harus dibayarkan konsumen kepada anda sebagai tambahan saat melakukan transaksi penukaran uang?
  - 3) Adakah kriteria dan mekanisme tertentu saat penukaran uang rusak?
  - 4) Adakah pelanggan tetap yang sering menggunakan jasa penukaran uang?
  - 5) Apakah akad yang anda gunakan dalam transaksi tuka-menukar uang?
  - 6) Sejak kapanakah anda mulai menggeluti bisnis jasa penukaran uang?
  - 7) Uang pecahan berapakah yang biasanya ditukarkan oleh penjual?
  
2. **Wawancara dengan Penjual Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur**
  - 1) Apakah anda sering menukarkan uang yang rusak kepada jasa penukaran uang?
  - 2) Mengapa anda lebih tertarik menukarkan uang di jasa penukaran uang dari pada langsung di Bank?
  - 3) Apakah ada keterpaksaan saat melakukan transaksi penukaran uang?
  - 4) Bagaimana pendapat anda terhadap nilai tambahan yang harus anda bayar tersebut?
  - 5) Bagaimana pendapat anda terhadap adanya praktik penukaran uang rusak?
  - 6) Nominal berapakah uang rusak yang sering anda tukarkan?

## B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Pasar Sekampung Lampung Timur
2. Struktur Organisasi Pasar Sekampung Lampung Timur
3. Monografi Pasar Sekampung Lampung Timur

Metro, 05 Juli 2018

Peneliti



**Adhipatti Java Ningrat**

NPM.13111399

Pembimbing 1



**Nety Hermawati, SH., MA., MH**

NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing 2



**Selvia Nuriasari, M.E.I**

NIP. 19810828 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
  2. Selvia Nuriasari, M.E.I.
- di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ADHIPATTI JAYA NINGRAT  
NPM : 13111399  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR SEKAMPUNG LAMPUNG  
TIMUR MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Husnul Fatahm, Ph.D. 9  
NIP. 195906104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0833/In.28/S/OT.01/11/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM : 13111399  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13111399.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Nopember 2018  
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtafidi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



## SURAT KETERANGAN RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemilik Jasa Penukaran Uang Rusak dan Money Changer memberikan keterangan bahwa:

No.	Nama	NPM	Jurusan	Judul Skripsi
1.	ADHIPATTI JAYA NINGRAT	13111399	S1 Hukum Ekonomi Syariah	PRAKTEK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah melaksanakan Riset/Penelitian di tempat kami yakni Pertokoan Pasar Sekampung Lampung Timur.

Demikian surat keterangan riset ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekampung, 08 September 2018  
Pemilik Jasa Penukaran Uang Rusak dan Money Changer



**MUJIMAN**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : DIDIT  
Umur : 54  
Pekerjaan : Pemilik Jasa Penubaran Uang Rusak  
Alamat : Sekampung

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM : 13111399  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sekampung, 04 Desember 2018

  
ADHIPATTI JAYA NINGRAT  
Peneliti

  
DIDIT  
Responden

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Marfengah  
Umur : 50  
Pekerjaan : Pedagang kelontongan  
Alamat : Sekampung

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM : 13111399  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.



ADHI PATTI JAYA NINGRAT  
Peneliti

Sekampung, 8 September 2018



Marfengah  
Responden

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : ROMLIH  
Umur : 45  
Pekerjaan : PENJUAL PAKSIAN  
Alamat : SEKAMPUNG

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM : 13111399  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sekampung, 8 September 2018

  
ADHI PATTI JAYA NINGRAT  
Peneliti

  
Responden

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : *Jinem*  
Umur : *48*  
Pekerjaan : *Pedagang sayur.*  
Alamat : *Sekampung*

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM : 13111399  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sekampung, 8 September 2018

  
ADHI PATTI JAYA NINGRAT  
Peneliti

  
Jinem  
Responden

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : RUKMINI  
Umur : 48  
Pekerjaan : Penjual Pecah Belah  
Alamat : Sekampung

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM : 13111399  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

  
ADHIPATTI JAYA NINGRAT  
Peneliti

Sekampung, 09 Desember 2018

  
RUKMINI  
Responden

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : TALKIS  
Umur : 43  
Pekerjaan : Pemilik Warung  
Alamat : Sekampung

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM : 13111399  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sekampung, 04 Desember 2018

  
ADHIPATTI JAYA NINGRAT  
Peneliti

  
TALKIS  
Responden

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Hadi  
Umur : 52  
Pekerjaan : Menjual bensin eceran  
Alamat : Sekampung

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM : 13111399  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Uang Rusak di Pasar Sekampung Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sekampung, 04 Desember 2018



ADHIPATTI JAYA NINGRAT  
Peneliti



HADI  
Responden











SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAN JURAI SIWO METRO  
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0713-41307

No. Dokumen : FM-STAIN-IS-BM-05-05NO  
Revisi : RO  
Tgl. Bertaku :  
Halaman :

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK**

siswa : ABHI PATTI ANA NINGRAT Jurusan/Prodi : HESY  
: 131113399 Semester/TA :

Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA
2/7/17	Arz judul : 1/ pnbote pedal bka 2/ pnbote slupis juw'it HESY 3/ pnbote keni nyasar by 4/ pnbote aray puji film di HESY dr HESY ( may Halim )	oelvia nurrahman, No.	

Mahasiswa Ybs,

*Abhi Patti Ana Ningrat*

NPM. 131113399

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAN JURAI SIWO METRO  
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0713-41307

No. Dokumen : FM-STAIN-IS-BM-05-05NO  
Revisi : RO  
Tgl. Bertaku :  
Halaman :

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK**

Nama Mahasiswa :  
Jurusan/Prodi :  
Semester/TA :

No.	Har/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA

Mahasiswa Ybs,

NPM.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat      Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13111399      Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 15/25/18 R	✓	posisi paper: ↳ teori ds ↳ petyalan ↳ Metapan	

Dosen Pembimbing II

**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Adhipatti Jaya Ningrat**  
NPM. 13111399



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13111399 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 16/2018 5	C	Baca paper	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nurtasari, M.E.I.  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM. 13111399



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy  
NPM : 13111399 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3/5 2018 Kamis	✓	hal haluan pembahasan dan uraian detail	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I.  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM. 13111399





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13111399 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kem 16/2018 5	c	Abca pependi	
	Kem 15/2018 12	v	Kem pupul teori Lw Mp	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I.  
NIP/19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM. 13111399



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat Fakultas/Jurusan : Syaria'h /HESy  
NPM : 13111399 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			Acc lanjutkan ke seminar	

Dosen Pembimbing I

Netv Hermawati, SH.,MA.,MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM. 13111399



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Adhipatti Jaya Ningrat**  
NPM : 13111399

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 5/10 /17	✓	Agar Gab I-III pada awal Evaluasi KSA LATE LATE	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

**Adhipatti Jaya Ningrat**  
NPM. 13111399



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat Fakultas/Jurusan : Syaria'h /HESy  
NPM : 13111399 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/10 /9	✓	* Hasil uncor Lipudalan * SDP blue byk. * pedata ↳ Hst fahu mi ↳ fahu PB1	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I.  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM. 13111399



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; fakalmili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Adhipatti Jaya Ningrat**  
NPM : 13111399

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Acc outline</i>	<i>y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Adhipatti Jaya Ningrat**  
NPM. 13111399




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Adhipatti Jaya Ningrat**  
NPM : 13111399

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.



**Netv Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**Adhipatti Jaya Ningrat**  
NPM. 13111399



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13111399 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Pelri 17/02/18	✓	Pelri Aulian	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I.  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM. 13111399



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 13111399 Semester/TA : XI/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 23/10/19	Dulsi	1. L&A 2. H&T 3. Perkes 4. Syarat 5. Kofeher 6. Pustaka Teori : Sharf + Pib Andria - dalam. dlm	

Dosen Pembimbing II

**Selvia Nuriasari, M.E.I.**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Adhipatti Jaya Ningrat**  
NPM. 13111399





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat Fakultas/Jurusan : Syaria'ah /HESy  
NPM : 13111399 Semester/TA : XI/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kons 0/10 /11	✓	ADC skripsi  ① rabu dan sen → 8-12 ② Selasa ke kons → 10-12	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I.  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM. 13111399



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat Fakultas/Jurusan : Syaria'h /HESy  
NPM : 13111399 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 12-11-2018		Lengkapi data hasil penelitian. Sumber data jgn lupa & cantumkan  Analisis data hasil penelitianmu & perbaiki kaitkan dg teori yang ada & BAB II  Jangan alihiri cerita mu & footnote	<i>Y Hermawati</i>  <i>Y Hermawati</i>  <i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

Netty Hermawati, SH.,MA.,MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM. 13111399





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adhipatti Jaya Ningrat Fakultas/Jurusan : Syaria'h /HESy  
NPM : 13111399 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 12-11-2018		Kesimpulan dan saran harus ada keterkaitan nya.  Ade lanjutkan ujian munawaroh	  

Dosen Pembimbing I

Netv Hermawati, SH.,MA.,MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Adhipatti Jaya Ningrat  
NPM. 13111399

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Adhipatti Jaya Ningrat, dilahirkan di Metro pada tanggal 11 Desember 1994 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak A. Tarmizi dan Ibu Rusyati.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan di SMP Kartikatama Metro dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMA Kartikatama Metro dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester I Tahun Akademik 2013/2014.